

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat akan lebih terjamin keamanannya, baik kualitas atau kuantitasnya (wahyudin, 2022). Apotek didirikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menyediakan obat maupun alat – alat kesehatan dengan kualitas serta keamanan yang terjamin. Standar pelayanan kefarmasian di apotek merupakan dasar dalam pelayanan apotek dan sebagai tolak ukur yang di pergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian, dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Nathalia dan Rozy, 2022). Apotek mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep dan pelayanan obat tanpa resep yang biasa digunakan masyarakat dalam upaya pengobatan sendiri (Ambarwati, 2022). Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan (Riza.A, 2017).

Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (Anjarwati, 2017).

2.1.2 Tugas dan tanggung jawab apotek

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut:

1. Tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan farmasi.
3. Sarana yang digunakan untuk melakukan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

2.1.3 Standar pelayanan kefarmasian di apotek

Tujuan penetapan standar kefarmasian di apotek adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat umum dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Prasarana dan sarana merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian. Untuk memudahkan apoteker dalam memberikan informasi kepada pasien, setiap apotek harus menyediakan ruang konseling yang dilengkapi minimal satu set meja dan kursi. Pelayanan kefarmasian merupakan kewajiban langsung dari profesi apoteker yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup pasien

melalui kegiatan kefarmasian. Paradigma profesi farmasi telah berubah selama 30 tahun terakhir, beralih dari yang *drug oriented* menjadi *patient oriented* (Prabandari, 2018).

Apoteker adalah salah satu personel berkualifikasi yang memberikan pelayanan kefarmasian. Tenaga kefarmasian diharapkan terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilakunya agar dapat melaksanakan prosedur kefarmasian sesuai standar yang telah ditetapkan (Saparuddin et al., 2023).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 mengatur standar pelayanan kefarmasian (SPK) yang meliputi pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), konseling, pelayanan informasi obat (PIO), distribusi, dan review resep. Pelayanan kefarmasian dimaksudkan untuk membantu pasien menunjang tercapainya keberhasilan pengobatan dengan cara memantau terapi obat yang dilakukan pasien dan memberikan informasi mengenai obat yang diminum pasien (Sari et al., 2023).

Pada standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar (Permenkes RI, 2016b)

1. Pengelolaan

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan habis pakai di apotek harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

a. Perencanaan

Saat merencanakan pengadaan obat-obatan, peralatan medis, dan perbekalan medis habis pakai, pertimbangkan tren penyakit, pola konsumsi, sumber daya masyarakat, dan budaya.

b. Pengadaan

Perolehan sediaan farmasi harus mengikuti jalur resmi dan peraturan perundang-undangan guna menjamin terjaminnya mutu pelayanan kefarmasian.

c. Penerimaan

Penerimaan adalah proses memastikan kondisi fisik yang diterima memenuhi jenis spesifikasi, kuantitas, kualitas, waktu pengiriman, dan harga yang ditentukan dalam surat pemesanan.

d. Penyimpanan

Penyimpanan di apotek meliputi :

- 1) Wadah obat dan komponen obat asli pabrikan harus disimpan di tempat penyimpanan. Apabila timbul keadaan yang luar biasa atau mendesak, isinya dipindahkan ke

wadah lain, kontaminasi harus dihindari, dan wadah baru harus diberi label informasi yang jelas. Nama, nomor batch, dan tanggal kadaluwarsa obat harus tercantum pada wadahnya.

- 2) Untuk menjamin stabilitas dan keamanan semua obat, obat harus disimpan dalam kondisi yang tepat.
- 3) Tempat penyimpanan obat tidak digunakan untuk penyimpanan barang lain penyebab kontaminasi.
- 4) Sistem penyimpanan harus memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis
- 5) Pengeluaran obat memakai sistem FEFO dan FIFO

e. Pemusnahan dan penarikan.

- 1) Obat yang kadaluarsa atau rusak berdasarkan jenis dan bentuk sediaan. Apoteker wajib memusnahkan obat yang mengandung Narkotika dan psikotropika yang cacat atau kadaluarsa di depan kantor dinas kesehatan kabupaten/kota. Apoteker memusnahkan obat - obatan non Narkotika dan psikotropika, petugas kesehatan lain yang mempunyai izin praktik atau kerja mengamati tindakan ini.

- 2) Resep yang disimpan lebih dari lima tahun dapat rusak. Resep harus dimusnahkan oleh apoteker dan dilaporkan ke dinas kesehatan Kabupaten/Kota setelah diamati oleh petugas lain di apotek dan dibakar atau dimusnahkan dengan cara lain.
- 3) Pemusnahan dan penarikan: Sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan habis pakai yang rusak atau tidak layak untuk digunakan harus dibuang atau dimusnahkan.
- 4) Pemegang izin edar dapat melakukan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya perintah penarikan dari BPOM (badan pengawas obat dan makanan) atau atas kemauannya sendiri. Apa pun kasusnya, mereka tetap harus menyampaikan laporan kepada Kepala BPOM.
- 5) Alat kesehatan dan perbekalan kesehatan habis pakai ditarik apabila menteri mencabut izin edar produk tersebut.

f. Pengendalian

Pengendalian digunakan untuk menjaga jumlah dan jenis persediaan sesuai dengan kebutuhan layanan, sesuai

pengaturan sistem pemesanan, atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Tujuan pengendalian adalah untuk mencegah kelebihan stok, kekurangan stok, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa pesanan, kehilangan, dan pengembalian. Apotek menggunakan kartu stok yang dioperasikan secara manual dan komputer untuk pengendalian inventaris. Nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah yang diterima, jumlah yang dikeluarkan, dan jumlah persediaan yang tersisa semuanya tercantum pada kartu stok.

g. Pencatatan dan pelaporan

Jenis pencatatan berikut ini disimpan dalam pengelolaan perbekalan farmasi, peralatan kesehatan, dan bahan medis habis pakai: pengiriman (catatan atau kwitansi penjualan), penyimpanan (kartu stok), dan pengadaan (surat pemesanan, faktur). Catatan tambahan disimpan sesuai dengan kebutuhan.

Pelaporan internal dan eksternal disertakan dalam hal ini. Persyaratan keuangan, inventaris, dan pelaporan lainnya untuk administrasi farmasi dipenuhi oleh pelaporan internal. Sedangkan pelaporan eksternal adalah pelaporan mengenai obat-obatan, psikotropika, dan topik lainnya yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang.

2.1.4 Penyimpanan Obat Di Apotek

Penyimpanan obat merupakan salah satu cara untuk menjaga perbekalan farmasi agar aman dari kerusakan fisik dan pencurian yang dapat menurunkan mutu suatu obat, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang pelayanan kefarmasian. Sediaan farmasi, peralatan kesehatan, dan perbekalan kesehatan habis pakai semuanya harus disimpan dengan jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan peraturan kefarmasian. Persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan klasifikasi berbagai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan habis pakai merupakan salah satu kebutuhan kefarmasian yang dimaksud (Ananda, 2023).

2.1.5 Prosedur Penyimpanan Obat

Prosedur penyimpanan obat antara lain mencakup sarana penyimpanan, pengaturan persediaan berdasarkan bentuk/jenis obat yang disimpan, serta sistem penyimpanan (Khansa, 2018).

1. Sarana penyimpanan di Apotek

Selalu simpan obat di tempat yang sesuai untuk penyimpanan. Kualitas suatu obat menurun dan dampaknya terhadap konsumen akan merugikan jika obat tersebut dimusnahkan. Gudang penyimpanan obat diatur oleh beberapa ketentuan, antara lain:

a. Gudang /tempat penyimpanan

- 1) Area pelayanan atau apotek tidak terhubung dengan gudang penyimpanan.
- 2) Gudang cukup besar berukuran minimal 3 kali 4 meter untuk menampung semua barang medis dan memungkinkan petugas bergerak
- 3) Ada dua kunci pada pintu gudang.
- 4) Tidak terdapat lubang, retakan, atau indikasi kerusakan air pada struktur gudang.
- 5) Tidak ada kebocoran dan atap gudang dalam keadaan baik.
- 6) Dinding bersih, gudang cepat, dan tidak ada debu.
- 7) Tidak ada hama di gudang.
- 8) Gudang mempunyai banyak udara, kipas angin, dan kelambu yang terawat baik.
- 9) Pencahayaan, ventilasi, dan sirkulasi udara yang memadai
- 10) Jendelanya ada jalan setapak, aman, dan dicat putih. Tirai juga telah dipasang.
- 11) Ada rak untuk penyimpanan.
- 12) Kulkas yang tidak rusak tersedia untuk obat-obatan tertentu.

13) Tersedia dalam lemari khusus dengan dua kunci untuk memisahkan obat psikotropika dan narkotika.

b. Dokumen pencatatan

- 1) *Defecta* (pencatatan barang kosong) dan surat pemesanan
- 2) Kartu stok
- 3) Buku penerimaan dan pengeluaran barang
- 4) Catatan obat rusak dan kadaluarsa.

c. Pengaturan persediaan

- 1) Zat beracun dijauhkan dari obat-obatan
- 2) Pengobatan penyakit dalam dan penyakit luar dilakukan secara terpisah.
- 3) Obat golongan Narkotika dan Psikotropika disimpan terpisah dengan obat lain dan disimpan dalam lemari terkunci.
- 4) Rak paling atas digunakan untuk menyimpan kemasan kedap udara yang berisi tablet, kapsul, dan oralit.
- 5) Rak tengah adalah tempat menyimpan cairan, salep, dan jarum suntik.
- 6) Kulkas digunakan untuk menyimpan obat-obatan yang perlu disimpan dalam suhu dingin.

- 7) Obat yang rusak atau kadaluarsa disimpan terpisah dari obat utuh dan disimpan di luar gudang.
- 8) Obat padat dan cair dipisahkan.
- 9) Ukuran dan berat obat dikelompokkan menjadi satu.

Barang berukuran besar sebaiknya diletakkan di tempat yang luas agar pemindahannya tidak mengganggu barang lainnya, barang berat sebaiknya diletakkan pada ketinggian yang memudahkan pengangkatan, dan barang berukuran kecil sebaiknya ditempatkan dalam kotak yang agak besar dan diletakkan di tempat yang luas sehingga agar mudah dibawa.

2.2. Pengadaan Obat Di Apotek

Menurut Hayati (2021), pengadaan perbekalan farmasi adalah proses memperoleh perbekalan farmasi sesuai dengan fungsi perencanaan dan anggaran. Prosedur perolehan obat dirancang untuk mencapai tujuan dengan cepat dan efektif. Jika kemampuan sumber daya sistem dimanfaatkan untuk mendukung proses pengelolaan obat, maka dapat dikembangkan secara efektif. Aspek penting dalam hal ketersediaan atau biaya adalah sistem pengadaan obat.

Ketersediaan obat-obatan berkualitas tinggi dalam jumlah yang dapat diterima, dengan biaya yang wajar, dan sesuai dengan standar mutu yang

ditetapkan dapat dijamin melalui efisiensi proses pengadaan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengadaan, antara lain:

- a. *doematig*, artinya sesuai tujuan atau sesuai rencana. Pengadaan harus sesuai kebutuhan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- b. *Rechmatig*, artinya sesuai hak/sesuai kemampuan.
- c. *Wetmatig*, artinya sistem/cara pengadaanya harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku (Hayati, 2021).

Proses pengadaan merupakan usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan, siklus pengadaan meliputi pemilihan kebutuhan, penentuan jumlah obat, penyesuaian kebutuhan dan dana, penetapan atau pemilihan pemasok, penerimaan dan pemeriksaan obat pembayaran, penyimpanan, pendistribusian dan pengumpulan informasi penggunaan obat. pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembelanjaan tahunan, pemebelanjaan terencana atau pmebelanjaan harian. Prinsip dari pengadaan obat yang baik adalah pengadaan obat generik, pembatasan daftar obat, pembelian dalam jumlah banyak, serta pembatasan distributor dan monitoring, sehingga mendukung pengadaan yang efektif. Metode pengadaan obat di apotek dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya yaitu :

a. Tender tertutup

Hanya dilakukan pada distributor tertentu yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan

b. Pembelian langsung

Dilakukan jika obat diperlukan segera, pembelian dilakukan dengan jumlah kecil dan harga menjadi relatif lebih mahal

c. Konsinyasi

Metode titip jual yang mana barang akan dipakai dahulu sebelum dibayar dan hanya barang terjual saja yang akan dibayarkan kepada supplier

d. Tender terbuka

Berlaku untuk semua rekanan terdaftar yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan berlomba untuk memberi penawaran terbaik

e. Tawar menawar

Membeli dengan menawar suatu item tertentu yang jumlahnya tidak banyak dan tidak begitu penting

f. *Just in time*

Pemesanan yang dilakukan saat obat dibutuhkan namun jarang digunakan (Yunisah dan Wempi, 2022).

Pengadaan dapat dilakukan menggunakan beberapa cara yaitu pembelian tahunan, pembelian terencana, atau pembelian harian.

Prinsip dari pengadaan obat yang baik yaitu pengadaan obat generik, pembatasan daftar obat, pembelian dalam jumlah banyak, serta pembatasan distributor dan monitoring sehingga mendukung pengadaan yang efektif.

Prosedur pembelian barang untuk kebutuhan apotek dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan

Pengumpulan obat – obat yang akan dipesan berasal dari buku *defecta* dan data penjualan baik peracikan maupun gudang. Termasuk obat – obat baru yang ditawarkan supplier.

2. Pemesanan

Menyiapkan surat pesanan untuk setiap supplier, sebaiknya minimal dua rangkap, yang satu diberikan kepada supplier yang dilampirkan dengan faktur pada waktu pengiriman barang, dan surat pemesanan yang satu diberikan kepada petugas gudang untuk mengontrol apakah kiriman barang sesuai dengan pesanan.

3. Penerimaan

Petugas gudang yang menerima, harus mencocokkan antara barang difaktur dengan surat pesanan lembaran kedua dari gudang.

4. Pencatatan

Daftar obat pesanan yang tertera pada faktur disalin ke buku penerimaan barang, ditulis nomor urut dan tanggal, nama supplier, nama obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa (ED), jumlah, harga

satuan, potongan harga, dan jumlah harga. Pencatatan dilakukan setiap hari saat penerimaan barang, sehingga dapat diketahui berapa jumlah barang disetiap pembelian. Dari catatan ini harus diwaspadai jangan sampai jumlah pembelian tiap bulannya melebihi anggaran yang telah ditentukan, terkecuali bila ada kemungkinan kenaikan harga (spekulasi dalam memborong obat – obat yang *fast moving*). Faktur kemudian diserahkan ke bagian administrasi, kemudian diperiksa kembali, lalu disimpan dalam tempat khusus untuk menunggu waktu jatuh tempo.

5. Pembayaran

Pembayaran dilakukan bila sudah jatuh tempo dimana tiap faktur akan dikumpulkan per debitur, masing – masing akan dibuatkan bukti kas keluar serta cek atau giro, kemudian diserahkan kebagian keuangan untuk ditanda tangani sebelum dibayarkan ke supplier. Efisiensi pengadaan dengan tujuan menghemat biaya dan waktu dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, dengan menggunakan sistem prioritas yang dilakukan dengan cara VEN dan ABC, memperhatikan *lead time* yaitu antara waktu permintaan dan barang datang, waktu kadaluwarsa dan obat rusak, serta memperpendek jarak antara gudang dan pengguna (Fadli, 2019). Beberapa masalah yang sering dijumpai diantaranya obat yang tidak sesuai dengan pemesanan baik jumlah atau jenisnya, penerimaan

obat terlambat atau tidak datang sekaligus sehingga sangat menyulitkan pengaturan penyimpanan dan distribusinya , serta masalah yang lain adanya barang atau obat yang diterima dalam keadaan kurang memuaskan, rusak atau telah mendekati waktu kadaluwarsa.

2.3. Obat Dan Perbekalan Farmasi

2.3.1. Pengertian obat

Obat adalah zat atau campuran zat, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis guna menegakkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Ini termasuk kontrasepsi manusia (Apriyani, 2024). Berbeda dengan obat bermerek yang merupakan obat lengkap terdaftar dengan nama umum atau nama internasional yang sering digunakan, obat jadi adalah obat yang siap digunakan. Sedangkan obat nama dagang adalah obat jadi yang dijual dengan nama dagang yang didaftarkan atas nama produsen atau dana yang dikuasainya. (Rufaida et al., 2024).

2.3.2. Penggolongan obat


Tujuan klasifikasi obat adalah untuk meningkatkan keamanan distribusi, keamanan, dan keakuratan penggunaan.

Klasifikasi obat berdasarkan badan pengawasan obat dan makanan (BPOM)

adalah:

1. Obat bebas

Obat-obatan yang tersedia tanpa resep dan ditawarkan secara bebas di pasaran disebut obat bebas. Simbol unik yang terdapat pada label dan kemasan obat bebas adalah lingkaran hijau dengan pinggiran hitam. Karena obat golongan ini tersedia tanpa resep tidak hanya di apotek tetapi juga di toko eceran, maka dianggap relatif aman. Obat untuk penggunaan bebas dalam wadah aslinya. Contohnya adalah asetosal, parasetamol, dan obat batuk hitam (OBH) yang masing -masing di lingkari hijau.




Sumber : (BPOM, 2015)

Gambar 2.1 lambang obat bebas.

2. Obat bebas terbatas

Obat-obatan yang tersedia secara bebas dan tidak memerlukan resep dari dokter dikenal sebagai obat bebas terbatas, meskipun memiliki label peringatan. Selama pedoman penggunaan dipatuhi, golongan obat ini juga dianggap cukup aman. Obat ini juga tersedia tanpa resep, di apotek, dan toko obat tanpa resep

dokter. Misalnya obat mebendazole, piperazine, bromhexine, dan CTM.



Sumber : (BPOM, 2015)
Gambar 2.2 lambang obat bebas terbatas


Secara khusus, obat-obat terbatas memiliki label peringatan pada pedoman penggunaan selain tanda lingkaran biru yang unik. Sebab, obat-obatan tersebut aman digunakan untuk pengobatan sendiri hanya bila digunakan sesuai dengan dosis dan kemasan tertentu. Ada enam macam tanda peringatan yang berbentuk empat persegi panjang dengan tulisan putih dengan latar belakang hitam:

<p>P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya</p>	<p>P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan</p>
<p>P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan</p>	<p>P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar</p>
<p>P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan</p>	<p>P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan</p>

Sumber : (BPOM, 2015)
Gambar 2.3 Penandaan Dan Peringatan Obat Bebas Terbatas.

3. Obat keras dan psikotropika

Obat keras adalah obat yang memerlukan resep dari dokter agar dapat diperoleh. Ciri-cirinya antara lain tanda lingkaran merah dengan garis luar hitam dan huruf K menyentuh garis luar di tengahnya. Obat ini hanya tersedia untuk dibeli melalui apotek dan memerlukan resep dari dokter. Contohnya adalah alprazolam dan asam mefenamat. Obatobatan psikotropika, di sisi lain, adalah obatobatan yang kuat, nonNarkotika, alami dan sintetis yang secara selektif mempengaruhi sistem saraf pusat untuk menghasilkan efek psikoaktif yang mengakibatkan perubahan khas dalam perilaku dan aktivitas mental. Contohnya adalah fenobarbital dan diazepam.



Sumber : (BPOM, 2015)

Gambar 2.4 lambang obat keras dan psikotropika

4. Obat Narkotika

Narkotika adalah senyawa atau obat sintetis atau semi sintetis yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat mengubah atau menurunkan kesadaran, menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan

menimbulkan ketergantungan. Obat ini hanya tersedia dengan resep dokter.

Contohnya adalah petidin dan morfin.



Sumber : (BPOM, 2015)
Gambar 2.5 lambang obat narkotik


2.4. Apotek Berkah Sehat Sulang

2.4.1. Sejarah Apotek Berkah Sehat Sulang

Apotek Berkah Sehat Sulang adalah suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang Apoteker. Apotek Berkah Sehat Sulang berdiri pada tanggal 25 Desember 2018. Apotek Berkah Sehat Sulang merupakan salah satu dari dua apotek yang ada di desa Sulang diantaranya Apotek Sulang dan Apotek


Berkah Sehat Sulang. Lokasi Apotek Berkah Sehat Sulang berada di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur, Kec. Kramat, Kab. Tegal, yang berhadapan langsung dengan jalan raya. Lokasinya cukup strategis sehingga memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Sampai saat ini masyarakat sudah banyak yang mengenal Apotek Berkah Sehat Sulang.

2.4.2. Struktur Organisasi Apotek Berkah Sehat Sulang




Gambar 2.6 Struktur Organisasi apotek berkah sehat sulang

2.5. Kerangka Teori



Gambar 2.7 Bagan Kerangka Teori Pengadaan dan Penyimpanan

2.6. Kerangka Konsep



Gambar 2.8 Bagan Kerangka Konsep